

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 135 TAMUW 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut tanggal 5 April 1965 No. VII.1/2/17 ;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dalam lingkungan Angkatan Laut dan telah terjadi mutasi-mutasi dijabatan diantara para perwira2-nja, maka dipandang perlu untuk mengadakan peberhentian para anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. jang mewakili Golongan Karya Angkatan Laut, berhubung mereka itu tidak la dapat mewakili Angkatan Laut dalam D.P.R.-G.R./M.P.R.S. ;  
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk memberhent kan Maj.Djend.Ali Sadikin, Kol.Laut R.J.W. Soeparne, Let.Kol Spl.R.H.Mangunkarta, dari dijabatannya masing2 sebagai anggo M.P.R.S. Wakil Golongan Karya Angkatan Laut dan Let.Kol. Sy Hardiman Sumardanus dari dijabatannya sebagai anggota D.P.R. G.R./M.P.R.S. Wakil Golongan Karya Angkatan Laut ;  
c. bahwa para perwira Angkatan Laut Laksamana Muda Jatidjan, L samsama Muda Muljadi, Komodor Sjamsul Bachri dan Let.Kol. Ra Sunardi dipandang tjakap dan memenuhi sjarat2 untuk diangka mendjadi anggota M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil da Golongan Karya Angkatan Laut sebagai pengganti para perwira titik b diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan2 Presiden No.2 tahun 1959 dan No.4 tahun 1960 ;  
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1960 ;  
4. Keputusan2 Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960 ;  
5. Keputusan Presiden No.215 tahun 1965 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat

- A. 1. Major Djenderal Ali Sadikin,  
2. Kolonel Laut R.J.W. Soeparne,  
3. Letnan Kolonel Spl. R.H. Mangunkarta,  
dari dijabatannya masing2 sebagai Anggota M.P.R.S. Wakil da Golongan Karya Angkatan Laut dengan pernjataan terima kasi atas djasad-jasa jang telah disumbangkannya selama memang dijabatan tersebut.  
B. Letnan Kolonel Spl. Hardiman Sumardanus, dari dijabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Laut dengan pernjataan terima kasi atas djasad-jasa jang telah disumbangkannya selama memang dijabat tersebut.

KEDUA : .....

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KEDUA

Mengangkat

- A. 1. Laksamana Muda Jati Djian,  
2. Laksamana Muda Muljadi,  
3. Komodor Sjamsul Bachri,  
masing-masing sebagai Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golong Karya Angkatan Laut sebagai pengganti para perwira tersebut PERTAMA titik A.  
B. Letnan Kolonel Ramu Sunardi, sebagai Anggota D.P.R.-G.R., M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Lant sebagai pengganti perwira tersebut PERTAMA titik B.


SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perjalanan di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Mei - 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.